



PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALI KOTA BANDUNG 2024

Thessa Putri Aulia Ridwan¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, penyediaan informasi kepemiluan, serta fasilitasi pendidikan pemilih. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mendorong keterlibatan politik yang merata. Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi sosialisasi dan komunikasi kepemiluan yang lebih efektif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang selanjutnya.

Kata Kunci: Peran KPU, Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Wali Kota, Demokrasi Lokal, Kota Bandung

Abstract

Community political participation is an important indicator for assessing the quality of democracy at the local level. In the 2024 Bandung Mayoral Election, voter participation was recorded as having declined compared to the previous election. This study aims to describe and analyze the role of the Bandung City General Election Commission (KPU) in increasing community political participation in the 2024 Bandung Mayoral Election. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, conducted through interviews, observation, and documentation techniques. The results of the study indicate that the Bandung City KPU has undertaken various efforts to increase community political participation, including socialization activities, the provision of electoral information, and the facilitation of voter education. However, the implementation of these roles has not been fully optimal in reaching all segments

of society and in encouraging equal political engagement. This condition has contributed to the persistently low level of community participation in the 2024 Bandung Mayoral Election. Therefore, there is a need to strengthen more effective, inclusive, adaptive, and sustainable strategies for electoral socialization and communication in the future.

Keywords: *Role of the KPU, Public Political Participation, Mayoral Election, Local Democracy, Bandung City*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, karena menjadi wujud nyata keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran politik, rasa memiliki terhadap proses pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik dapat mengindikasikan adanya apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap aktor maupun lembaga politik, serta lemahnya komunikasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi politik tidak hanya dipahami sebagai kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi yang berjalan dalam suatu negara.

Dalam konteks pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah, tingkat kehadiran pemilih memiliki makna strategis karena berkaitan langsung dengan legitimasi kepemimpinan yang terpilih. Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin yang akan mengelola kebijakan publik di wilayahnya. Kebijakan yang dihasilkan oleh kepala daerah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat. Oleh sebab itu, idealnya pemilihan kepala daerah mampu mendorong partisipasi politik masyarakat secara luas dan inklusif sebagai bentuk keterlibatan aktif warga dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU tidak

hanya bertugas melaksanakan tahapan teknis pemilu, seperti pendaftaran pemilih, penetapan calon, dan penghitungan suara, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan partisipasi politik masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, serta penyediaan informasi kepegiluan yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu dengan demikian tidak dapat semata-mata diukur dari kelancaran prosedural atau minimnya pelanggaran, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses politik. Partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki ruang untuk berpartisipasi, memahami pentingnya pemilu, serta percaya bahwa suaranya memiliki arti dalam menentukan masa depan pemerintahan. Oleh karena itu, KPU dituntut untuk mampu merancang strategi komunikasi politik yang efektif dan adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat di wilayah penyelenggaraannya.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tidak selalu sejalan dengan capaian partisipasi pada pemilu nasional. Pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat Kota Bandung merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan relatif tinggi, akses informasi yang luas, serta karakter masyarakat yang heterogen dan didominasi oleh kelompok usia produktif. Kondisi tersebut seharusnya menjadi potensi besar bagi peningkatan partisipasi politik, khususnya di kalangan pemilih muda.

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota Bandung 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pemilih muda yang akrab dengan teknologi digital dan media sosial memerlukan pendekatan komunikasi politik yang inovatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Ketidaksesuaian antara metode sosialisasi yang digunakan dengan karakteristik pemilih dapat menyebabkan pesan politik

tidak tersampaikan secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan.

Dalam perspektif teori peran pemerintah menurut Rasyid (dalam Labolo, 2017), lembaga publik idealnya menjalankan empat peran utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, KPU berfungsi menetapkan aturan dan kebijakan teknis kepemiluan. Sebagai dinamisator, KPU dituntut mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam setiap tahapan pemilu. Selanjutnya, sebagai fasilitator, KPU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan politik serta akses informasi yang memadai. Adapun peran sebagai katalisator menuntut KPU untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam komunikasi publik guna mempercepat peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan peran KPU sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam konteks demokrasi lokal, serta mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat di wilayah perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dengan fokus kajian pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024. Penetapan lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh terjadinya penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Bandung pada Pemilihan Wali Kota Bandung 2024 jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadikan peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu penting untuk ditelaah secara mendalam. Adapun ruang lingkup penelitian diarahkan pada analisis peran KPU Kota Bandung dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yang ditinjau melalui fungsi KPU sebagai regulator, dinamisator,

fasilitator, dan katalisator. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara komprehensif pelaksanaan peran KPU dalam konteks kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang meliputi peraturan perundang-undangan, laporan resmi KPU, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan uji validitas data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai peran KPU Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024

PEMBAHASAN

a. KPU sebagai Regulator

Berdasarkan hasil penelitian, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung sebagai regulator dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan berlandaskan pada kerangka hukum yang jelas dan kuat. Landasan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam mengatur seluruh tahapan pemilihan, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilihan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Selain itu, regulasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun demikian, implementasi fungsi regulatif KPU di tingkat masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh prosedur pemilihan, pentingnya kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta mekanisme teknis dalam

pelaksanaan Pilkada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran KPU sebagai regulator masih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan normatif, sementara aspek substantif berupa internalisasi regulasi kepada masyarakat belum optimal.

Upaya penyampaian informasi regulasi memang telah dilakukan melalui berbagai saluran, namun belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Tantangan ini semakin kompleks di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi serta kecenderungan individualisme yang kuat. Oleh karena itu, meskipun secara normatif peran KPU sebagai regulator telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran politik masyarakat serta keterbatasan strategi komunikasi regulasi yang mudah dipahami dan kontekstual bagi pemilih.

b. KPU sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, KPU Kota Bandung berperan dalam menggerakkan dan mendorong partisipasi politik masyarakat melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk peran ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kepada kelompok marginal, pemilih pemula, serta kerja sama dengan komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan. Tujuan utama dari peran dinamisator ini adalah menumbuhkan kesadaran politik masyarakat serta meningkatkan motivasi untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi KPU sebagai dinamisator belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024 yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Penurunan partisipasi ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menggerakkan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif di TPS.

Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain sosialisasi yang bersifat temporer, kurang berkelanjutan, serta belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik pemilih perkotaan, khususnya generasi

muda yang cenderung lebih kritis dan selektif terhadap informasi politik. Dengan demikian, meskipun peran dinamisator telah dijalankan, KPU masih perlu melakukan penguatan strategi, meningkatkan konsistensi program, serta mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan kreatif agar mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

c. KPU sebagai Fasilitator

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung memikul tanggung jawab strategis dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang partisipasi politik masyarakat. Peran fasilitator ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mencakup upaya sistematis dalam membangun kesadaran dan pemahaman politik warga. KPU Kota Bandung melaksanakan penyediaan informasi kepemiluan yang transparan dan mudah diakses, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara tatap muka, serta memanfaatkan ruang-ruang pendidikan formal melalui program edukatif seperti *KPU Goes to School* dan *KPU Goes to Campus*. Program-program tersebut dirancang sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula dan kalangan akademisi agar memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Selain aspek edukasi, KPU Kota Bandung juga berperan memastikan kesiapan infrastruktur pemilu, mulai dari ketersediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelengkapan dan distribusi logistik pemilihan, hingga pemenuhan prinsip aksesibilitas bagi seluruh pemilih. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan pemilih dengan kebutuhan khusus, agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara setara dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemilu yang inklusif, adil, dan nondiskriminatif.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran KPU Kota Bandung sebagai fasilitator belum sepenuhnya berjalan secara merata dan optimal. Masih terdapat kesenjangan dalam distribusi kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di berbagai wilayah. Tidak semua kelompok masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap informasi

kepemiluan, baik dari segi intensitas maupun kualitas materi yang disampaikan. Beberapa program sosialisasi cenderung menjangkau segmen masyarakat tertentu, sementara kelompok lainnya—khususnya masyarakat di wilayah pinggiran atau dengan tingkat pendidikan politik rendah—masih mengalami keterbatasan informasi terkait tahapan, mekanisme, dan teknis pelaksanaan Pilkada.

Ketimpangan akses informasi dan fasilitas ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya pemahaman politik berkontribusi pada minimnya keterlibatan warga dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih aktif maupun sebagai bagian dari pengawasan demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran fasilitator tidak hanya menuntut keberadaan program, tetapi juga menuntut pemerataan, kesinambungan, dan strategi pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat.

Oleh karena itu, efektivitas peran KPU Kota Bandung sebagai fasilitator sangat ditentukan oleh komitmen dalam melakukan pemerataan fasilitas dan kegiatan edukasi politik. Peningkatan intensitas sosialisasi, pengembangan metode komunikasi yang lebih inovatif, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor kunci. Kerja sama yang sinergis dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal diharapkan mampu memperluas jangkauan pendidikan politik dan memperkuat kesadaran demokrasi di tingkat akar rumput. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan, seluruh lapisan masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam proses demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada.

d. KPU sebagai Katalisator

Peran KPU Kota Bandung sebagai katalisator tercermin melalui upaya mendorong percepatan dan penguatan partisipasi politik masyarakat melalui inovasi dan terobosan komunikasi publik. Dalam konteks ini, KPU memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan media sosial dan berbagai platform digital sebagai sarana penyebaran

informasi kepemiluan. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat arus informasi, memperluas jangkauan sosialisasi, serta menjangkau pemilih usia produktif dan generasi muda yang lebih akrab dengan media digital.

Pemanfaatan media digital diharapkan mampu menjadi pemicu (*catalyst*) bagi tumbuhnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran katalisator ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Informasi yang disampaikan melalui media digital belum sepenuhnya mampu membangun keterlibatan aktif masyarakat, karena masih bersifat satu arah dan kurang interaktif. Selain itu, tingginya arus informasi di ruang digital menyebabkan pesan-pesan kepemiluan mudah tenggelam di tengah konten lain yang lebih menarik perhatian publik.

Dengan demikian, peran KPU sebagai katalisator masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal inovasi konten, pemilihan media yang tepat, serta strategi komunikasi yang lebih persuasif dan dialogis. Pendekatan kolaboratif dengan influencer lokal, komunitas kreatif, dan media alternatif dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya dorong KPU dalam membangkitkan partisipasi politik masyarakat secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung telah menjalankan perannya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024 melalui empat fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Keempat peran tersebut secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan KPU, meskipun dalam implementasinya masih ditemui berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan peningkatan partisipasi politik.

Dalam kapasitasnya sebagai regulator, KPU Kota Bandung telah melaksanakan tugasnya secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi dan prosedur pemilihan telah disusun serta diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan mekanisme pemilihan masih belum merata. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi yang berpotensi memengaruhi kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara optimal. Selanjutnya,

peran KPU sebagai dinamisator diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk program yang menyasar pemilih pemula serta kelompok masyarakat tertentu. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Akan tetapi, efektivitas kegiatan tersebut masih belum maksimal, yang tercermin dari menurunnya tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode dan pendekatan sosialisasi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik dan kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya generasi muda yang memiliki pola komunikasi dan preferensi informasi yang berbeda.

Dalam perannya sebagai fasilitator, KPU Kota Bandung telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pemilihan serta membuka akses informasi kepemiluan bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi fasilitasi ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Keterbatasan jangkauan program pendidikan politik dan sosialisasi menyebabkan masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.

Sementara itu, peran KPU sebagai katalisator melalui pemanfaatan media digital dan inovasi komunikasi publik belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat. Informasi kepemiluan yang disampaikan masih bersifat satu arah dan kurang interaktif, sehingga belum mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Padahal, pemanfaatan media digital secara kreatif dan partisipatif memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat perkotaan yang dinamis dan melek teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun KPU Kota Bandung telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2024, pelaksanaannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih efektif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut perlu didukung oleh pendekatan komunikasi yang inovatif dan sesuai dengan dinamika masyarakat perkotaan agar dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik serta memperkuat demokrasi lokal di Kota Bandung pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU.

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Al-Hasan, Q. (2025). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sukabumi. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

- Labolo, M. (2017). Teori peran pemerintah dan dinamika partisipasi politik. *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, 4(2), 88–99.
- Rasyid, R. (2010). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Morrisan. (2017). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, A. (2023). Budaya politik partisipan dalam perspektif Almond dan Verba. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 56–68.
- Ginting, R. (2023). Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat menurut Mahfud MD. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 6(2), 78–90.
- Suarlin, A., & Fatmawati, D. (2022). Konsep demokrasi dalam pandangan Huntington. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 33–45.